



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBERT PARLINDUNGAN TAMBUNAN, Tempat / tanggal lahir Bah Gunung, 26 – 04- 1975, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun IV Timur B, JL. KEMIRI KOMP. CITY A. 15, RT000/RW000, Kel/Desa TanjungGusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muliaman Purba, S.H. dan Rio Wilson Sidauruk, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cipto No. 88, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Lawan

GANTI LAMBOK AGUSTINA HUTAURUK, Tempat / tanggal lahir DLK SANGGUL, 14 – 08- 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga negara Indonesia, Alamat Dusun IV Timur B, JL. KEMIRI KOMP. CITY A. 15, RT000/RW000, Kel/Desa TanjungGusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Zulkifli Lumbangaol, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta Badan Pengurus dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Utara beralamat di Komplek The Prime Residence Blok B No. 24, Jl. Setia Budi, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam
Rekompensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari jumat, tanggal 11 Maret 2005, dan tanggal 3 Agustus 2006 telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **No 229/Tamb/2006**, yang dikeluarkan Di Pematangsiantar pada Tanggal 3 Agustus 2006;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Anak pertama atas nama Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar, 16 April 2006
 - 2) Anak Ke dua atas nama Archie Tobias tambunan Jenis Kelamin : Laki-Laki, tempat/tanggal lahir : Tangerang, 12 – Maret - 2009
 - 3) Anak Ke Tiga atas nama Arley Sebastian Tambunan, Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Medan, 16 Januari 2014.
3. Bahwa setelah pemberkatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di Kota Pematangsiantar tepatnya di Jalan Tennis selama \pm 4 bulan dimana segala kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa tahun 2006 niat Penggugat sangatlah besar untuk memupuk dan mensejahterakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penggugat mengambil inisiatif untuk Pindah rumah (Manjae) di jalan Pangaribuan

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar, saat itu beberapa bulan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih akur dan romantic;

5. Bahwa Setelah pindah kejalan Pangaribuan beberapa bulan kemudian Penggugat mulai kesulitan menghadapi sikap dari pada Tergugat dikarenakan apa yang dialami Penggugat selama Pacaran berbanding terbalik pada saat tinggal bersama Tergugat semakin lama semakin ketahuan sifat dan keburukan Tergugat soal materi/ ekonomi yang mengakibatkan timbul bibit bibit pertengkaran mulut ke mulut, akan tetapi Penggugat selalu sabar dan tabah untuk menyikapi Tergugat dan saat itu Penggugat tetap mempertahankan dan membiayai semampu Penggugat kepada Isterinya;
6. Bahwa tidak lama kemudian Tahun 2007 Penggugat dan Tergugat Pindah Rumah ngontrak dirumah marga Lumbantoruan di Pematangsiantar Penggugat saat itu bekerja dan posisi Tergugat hanya ibu rumah tangga dan yang membiayai seluruh kebutuhan hidup semua ditanggung Penggugat, Penggugat pernah merasa terpukul hatinya melihat sifat Tergugat pada saat pulang kerja Penggugat pernah memberikan uang Rp.75.000.- kepada Tergugat uang tersebut hasil pekerjaan Penggugat satu hari, akan tetapi Tergugat tidak menerima karena menganggap uang sebesar Rp. 75.000.- tersebut tidak cukup untuk beli perlengkapan dapur pertengkaran pun semakin bermunculan ditengah tengah keluarga Penggugat namun dalam hal itu Penggugat selalu sabar dan tetap bekerja keras demi bertahan dan mempertahankan keluarga;
7. Bahwa walaupun sering timbul Pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah memberikan kejutan kepada Tergugat membelikan berupa perhiasan agar Tergugat merasa cantik dan senang dan selain itu Penggugat membelikan Perlengkapan Perabot seperti Lemari, Spreng bad semua Penggugat lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan agar istri bahagia di rumah, namun Tergugat masih terus tidak merasa puas atas tanggung jawab Penggugat dimana Tergugat selalu mempersoalkan Setoran tiap hari;
8. Bahwa Penggugat pernah mempertanyakan baik-baik kepada Tergugat soal lauk sayur yang dimasak Tergugat setiap hari tidak pernah berganti dan Tergugat menjawab kepada Penggugat karena setoran hanya sedikit dikasih ke Tergugat dengan alasan tidak masuk akal, adapun tujuan Penggugat menanyakan soal lauk dan sayur tersebut agar gizi makanan yang dimakan anak penggugat dan tergugat berganti karena anak perlu

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasupi gizi 4 sehat lima sempurna tapi tergugat tidak mengindahkan masukan Penggugat dan terjadi lagi pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat;

9. Bahwa tahun 2007 Penggugat pernah merasa kwatir tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa alasan yang tidak jelas Tergugat melarikan diri ke Rumah kakaknya di Medan saat itu Penggugat menyusul dan mendatangi Tergugat ke Medan untuk membujuk Tergugat agar tidak ada lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Penggugat rela Kehilangan Pekerjaannya demi memenuhi keinginan Tergugat tinggal di Medan;
10. Bahwa Penggugat merasa tidak enak dan resah karena kebutuhan hidup semakin banyak dan selama di Medan Penggugat mencoba mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak selamanya bagus tinggal bersama dengan keluarga kakak kandung dari Tergugat, dan dikarenakan Pekerjaan tidak kunjung didapat Penggugat, lalu Penggugat mencoba membujuk Tergugat untuk kembali pulang ke Siantar dan hidup rukun kembali;
11. Bahwa sekitar 2007 setelah pulang ke Siantar Penggugat kembali bekerja dan memenuhi dan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Tergugat namun hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat bukan makin harmonis akan tetapi sering terjadi keributan dalam rumah tangga hingga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melarikan diri Ke Tangerang dan itupun diketahui Penggugat dari Kakak kandung Tergugat di Tangerang;
12. Bahwa sekitar 2008 setelah mendengarkan Tergugat melarikan diri Ke Tangerang lalu Penggugat menyusul menemui ke Tangerang dan tinggal bersama di tangerang, pihak keluarga Tergugat mengambil Perabot yang tertinggal di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
13. Bahwa setelah mendengarkan informasi keberadaan Tergugat di Tangerang Penggugat masih sabar melihat sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak tau apa kemauan Tergugat, itupun Penggugat selalu sabar dan menyusul pergi ke Tangerang untuk menjumpai Tergugat dan tinggal beberapa bulan di Tangerang;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama enam bulan tinggal di Tangerang bersama selalu membujuk Tergugat agar rumah tangga jangan sampai pihak keluarga tau karena malu selaku orang batak, Penggugat selalu

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar tetap menafkahi Tergugat karena masih ada simpanan gaji selama bekerja di Siantar;

15. Bahwa tidak lama kemudian kakak dari Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai penjaga toko HP di Mol Lipo karawaci di Tangerang, gaji tidak menetap sehingga Penggugat pulang ke Sumatera Utara karena di tangerang tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai, niat dari Penggugat timbul pulang ke Siantar mengajak baik-baik untuk bekerja di Siantar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan akan tetapi Tergugat tidak memahami kasih sayang betapa besarnya cinta kasih sayang Penggugat terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mau pulang saat itu kesiantar, selain itu Penggugat selalu sabar melihat sifat-sifat yang dikeluarkan oleh Tergugat;

16. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat masih tetap bersabar agar Rumah tangganya bisa rukun dan tinggal bersama lalu Penggugat berangkat lagi ke Tangerang untuk menjemput Tergugat agar hidup bersama di Sumatera lalu Penggugat menyediakan rumah tempat tinggal bersama dan perjalanan hidup rumah tangga Penggugat berjalan walaupun ada cek-cok pertengkaran soal ekonomi itupun Penggugat selalu sabar dan bahwa Penggugat mendaftarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah dan membayar biaya sekolah Penggugatlah yang menanggung seluruhnya dan begitu juga kebutuhan Istri Penggugat dan kebutuhan rumah tangga seperti makan minum lainnya akan tetapi Tergugat selalu kurang puas dengan tanggung jawab Penggugat selaku kepala keluarga hingga timbul lagi terus menerus pertengkaran hingga 2018 namun Tergugat selalu mengalah untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat mendapat pekerjaan menjahit itupun Penggugat tidak pernah mempertanyakan kemana hasil dari Jahitan Tergugat dan hasilnya tidak pernah nampak karena tidak pernah Penggugat ikut campur tentang kerjaan Tergugat dan Penggugatlah yang selalu menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk membayar biaya anak-anak sekolah dan keperluan rumah tangga;

18. Bahwa demi rasa tanggung jawab Penggugat kepada keluarga terutama masa depan anak – anak Penggugat dan Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2016 Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengurus membukakan Rekening Junior di Bank untuk tabungan anak-anak agar ada modal tabungan anak-anak nanti ketika

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah besar, akan tetapi timbul lagi Pertengkarang dimana Tergugat bukan menuruti apa anjuran Penggugat malah membuka rekening atas nama Tergugat hingga saat itu pertengkarang terus terjadi dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga hingga Penggugat merasa lelah dengan sikap tingkah laku yang tidak mau berubah, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu cek cok tidak ada harapan lagi untuk bersatu;

19. Bahwa melihat tindakan perbuatan dari Tergugat yang telah diuraikan dan dijelaskan pada gugatan ini maka Penggugat berprinsip untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pengadilan dimana keutuhan keharmonisan rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkarang secara terus menerus (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Tentang Perkawinan Ayat 2 juncto Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf "f" Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974);

20. Bahwa selama pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi, hingga saat ini Penggugat tetap mengasuh anak seperti mengajari belajar memberikan makan dan membiayai kebutuhan sekolah agar masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat terlaksana dengan baik maka mohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan dapat menentukan pilihannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian duduk perkara yang dikemukakan diatas maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua pihak untuk menghadap persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari jumat, tanggal 11 Maret 2005, dan tanggal 3 Agustus 2006 telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **No 229/Tamb/2006**, yang dikeluarkan Di

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar pada Tanggal 3 Agustus 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan dalam hukum hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- 1) Anak pertama atas nama Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar, 16 April 2006;
- 2) Anak Ke dua atas nama Archie Tobias tambunan Jenis Kelamin : Laki-Laki, tempat/tanggal lahir : Tangerang, 12 – Maret – 2009;
- 3) Anak Ke Tiga atas nama Arley Sebastian Tambunan, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Medan, 16 Januari 2014.

Berada dibawah Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetaphingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat menentukan pilihannya dikemudian hari.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpai meterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dan didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk didaftarkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat Peradilan

SUBSIDIER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rustam

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parluhutan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut. Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatannya, kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan terang dalam kebenarannya yang tercantum dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dimana pemberkatan dilakukan di Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Jalan cornel simanjuntak resort pematangsiantar II pada hari jumat tanggal 11 Maret 2005 dan sudah dicatatkan di dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota pematangsiantar dengan no akte 229/Tamb/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2006;
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 Orang anak yaitu
 - a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006 jenis kelamin perempuan;
 - b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014 Jenis Kelamin Laki-laki;
4. Bahwa tidaklah benar Penggugat Tinggal di Dusun IV Timur B Jl. Kemiri Komp. City A.15, Desa Tanjung Kusta, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dikarenakan sekitar tahun 2018 Penggugat meninggalkan rumah hingga saat Gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah tahu dimana Penggugat tinggal dimana sekarang;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat nomor 5 (Lima) dalam gugatannya fakta yang sebenarnya adalah semenjak pernikahan bibit-bibit pertengkaran sudah mulai terlihat dimana Orang tua dari

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering kali mencampuri segala urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik dalam hal keseharian bahkan sampai persoalan ekonomi yang selalu campur tangan Orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat nomor 6 (Enam) dalam gugatannya fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 2007 dalam keadaan terpaksa Tergugat pergi ke Tagerang dikarenakan ada pertengkaran hebat dan sudah tidak dinafkahi lagi;
 7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat nomor 7 (tujuh) dalam gugatannya fakta yang sebenarnya adalah bahwa dari hal ini saja kelihatan ke angkuhan dan kesombongan dari Penggugat hal-hal dalam membelikan perhiasan, perabot rumah tangga bahkan tempat tidur dianggap sebuah kejutan padahal ini semua adalah barang yang wajib dipenuhi oleh seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat nomor 8 (Delapan) dalam gugatannya fakta yang sebenarnya adalah Penggugat selalu meminta lebih padahal uang belanja yang dikasih oleh Penggugat tidak ada tapi meminta dan dari hal ini mohon untuk dibuktikan oleh Penggugat bahwa Penggugat ada memberikan nafkah seperti yang tertera dalam gugatannya;
 9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat nomor 9 (Sembilan) dalam gugatannya fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah beritikad baik dalam menjalankan hubungan suami-istri bahkan sewaktu di Tangerang dan melahirkan anak ke-2 (dua) Penggugat tidak ada memberikan sedikitpun biaya baik untuk biaya makan bahkan biaya persalinan tergugat dalam melahirkan anak dari Penggugat;
 10. Bahwa keseluruhan Point yang diutarakan oleh Penggugat seolah-olah memberikan biaya selama berumah tangga mohon untuk dibuktikan secara otentik dimana tanggungjawab dari penggugat seperti yang penggugat ajukan dalam gugatannya;
 11. Bahwa Tergugat lah yang tetap mempertahankan hubungan pasangan suami istri walau berulang-ulang melakukan kesalahan bahkan kesalahan yang sangat fatal dilakukan Tergugat masih juga memaafkan bahkan bisa melahirkan anak ke-2 (dua) dan Ke-3 (tiga) itu karena Tergugat ingin mempertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini Tergugatlah yang merawat menyusui bahkan membesarkan anak-anak, bukan Penggugat atau orang tua Penggugat dan anak yang masih berusia belia justru sangat membutuhkan kasih sayang dari Ibu.

DALAM REKONPENS

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak baik Karen selalu dicampuri oleh Orangtua dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);
3. Bahwa pada saat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sedang mengandung anak ke-2 (dua) dari hasil pernikahan, dan memberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku suami, tetapi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak ada memberikan biaya apapun selama mengandung anak ke-2 (dua) tersebut;
4. Bahwa sejak lahir anak ke-2 (dua) karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi ingin memperbaiki hubungan dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi mengikuti kemauan dari Tergugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi untuk kembali ke medan;
5. Bahwa semenjak tahun 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat rekonpensi/Penggugat Kopensi tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi, bahkan untuk membiayai anak-anak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi harus mencoba untuk melakukan mandiri yaitu dengan berusaha untuk menekuni Menjahit Pakaian;

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak Tahun 2017 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi berjuang sebagai Ayah dan Ibu dalam rumah tangganya, mulai dari mengurus anak-anak dan mencari makan untuk anak-anak;
7. Bahwa dari hal tersebut akhirnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi membuat laporan polisi di Polrestabes Medan karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat kopensi tidak tahan lagi melihat sikap dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi yang sudah cuek sama sekali tanpa memikirkan bagaimana berlangsungnya hidup Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi beserta anak-anaknya;
8. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu :
 - a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006 jenis kelamin perempuan; sangat trauma dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi karena di depan anak tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi melakukan hal-hal yang belum wajar dilihat oleh anak;
 - b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, sangat trauma dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi karena di depan anak tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi melakukan hal-hal yang belum wajar dilihat oleh anak
 - c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014 Jenis Kelamin Laki-laki, dikarenakan anak tersebut masih berusia 8 (Delapan) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kopensi;
9. Bahwa memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan wali Asuh anak kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kopensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kopensi yang bernama
 - a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006 jenis kelamin perempuan;
 - b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014 Jenis Kelamin Laki-laki;

Yang pada saat ini masih di asuh oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, ditetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensilah selaku ibu kandung sebagai walinya;

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang telah tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dengan nomor 229/Tamb/2006 tanggal 3 Agustus 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkuat hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pematangsiantar untuk didaftarkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian;
4. Menyatakan dalam hukum wali asuh anak yang bernama:
 - a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006 jenis kelamin perempuan;
 - b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014 Jenis Kelamin Laki-laki;
Berada dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Repliknya, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat terkecuali hal-dalyang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dupliknya, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat terkecuali hal-dalyang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P -1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar No. 229/Tam/2006, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor : 1207-18032014-0290 atas nama Arley Sebastian Tambunan, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207232911130013 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 03-05-2016, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-4;
 5. Fotokopi bukti Struk pembayaran biaya BPJS, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P -5;
 6. Fotokopi bukti struk pembayaran maintenance, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-6;
 7. Fotokopi bukti Struk Pembayaran uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-7;
 8. Fotokopi bukti struk PLN/Listrik, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P-8;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji, sebagai berikut :

1. Saksi Rustan Simanjuntak;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa setelah menikah, pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama saksi di Jalan Tennis Pematangsiantar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jalan Pangaribuan Pematangsiantar kemudian lahir anak pertama yang diberi nama Destiny Rosa Feliciana Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di Tangerang dan di Tangerang tersebut lahir anak yang kedua yang diberi nama Archie Tobias Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan kembali tinggal di Medan dan di Kota Medan tersebut lahir anak ketiga yang diberi nama Arley Sebastian Tambunan;
 - Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus bertengkar yang mengakibatkan tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dimana Penggugat kemudian tinggal di mes tempat kerja Penggugat dan hal tersebut sudah berlangsung sekitar selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, namun Penggugat selalu menafkahi dan memberikan kebutuhan anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yaitu berupa membayar biaya sekolah, memberikan paket data untuk anak, memberikan asupan gizi biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan supaya tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada titik temu;
 - Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat memiliki wanita lain;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, kemudian Tergugat bekerja dan membuka usaha menjahit baju;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sekarang ini Penggugat bekerja dan mengelola usaha pengangkutan (ekspedisi) milik saksi;

2. Saksi Hendra Sitompul;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah pemilik dan pimpinan perusahaan ekspedisi tempat saksi bekerja sedangkan Tergugat adalah isteri dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tinggal di tempat kerjanya sedangkan Tergugat dan anak-anak Penggugat tinggal di Jalan Kemiri;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat tinggal sendiri ditempatnya bekerja tersebut adalah untuk menghindari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat sudah lama tinggal di tempat kerja tersebut dan walaupun tidak tinggal bersama Tergugat lagi namun Penggugat selalu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat, dimana hal tersebut saksi ketahui karena selama Penggugat tinggal di tempat kerja tersebut, saksi sering disuruh oleh Penggugat untuk mengantar uang dan bahan kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan saksi kemudian mengantarkannya ke Jalan Kemiri tersebut dan menyerahkannya kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat merasa kebutuhan dapur anak-anak Penggugat akan habis, Penggugat selalu menyuruh saksi untuk mengantar uang dan bahan kebutuhan anak-anak Penggugat tersebut ke Jalan Kemiri;
- Bahwa setiap kali saksi disuruh mengantarkan uang dan bahan kebutuhan anak-anak Penggugat tersebut, dimana jumlah uang saksi antarkan adalah paling sedikit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan dan juga berupa beras 10 (sepuluh) kilogram, 2 (dua) kilogram minyak goreng dan terkadang juga ada daging;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat juga selalu memberikan uang sekolah dari anak-anak Penggugat dan uang sekolah anak-anak dari Penggugat tersebut ditransfer lewat m-banking;
- Bahwa sebagai karyawan dari Penggugat, saksi menerima upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selain saksi, Penggugat juga memiliki 6 (enam) karyawan lainnya dan rata-rata gajinya sama dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Kuasa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi maupun Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam Rekompensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Kesaksian dari Anak Ke-1 (satu) tentang Kelakuan Penggugat, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Kesaksian dari Anak ke-2 (Dua) tentang Kelakuan Penggugat, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat akta Kelahiran dari dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pematangsiantar atas nama Destiny Rosa Feliciano Tambunan, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat akta Kelahiran dari dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Tangerang atas nama Archie Tobias Tambunan, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat akta Kelahiran dari dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang atas nama Arley Sebastian Tambunan, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5 dan T-6 adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Kuasa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji, sebagai berikut :

1. Saksi Elvi Hutaeruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah adik kandung dari saksi sedangkan Penggugat adalah adik ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Pematangsiantar kemudian lahir anak pertama yang diberi nama Destiny Rosa Feliciana Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di Tangerang dan di Tangerang tersebut lahir anak yang kedua yang diberi nama Archie Tobias Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan kembali tinggal di Jalan Kemiri Medan dan di Kota Medan tersebut lahir anak ketiga yang diberi nama Arley Sebastian Tambunan;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya di Jalan Kemiri Medan tersebut dan sampai sekarang Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya di Jalan Kemiri Medan tersebut;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh adanya orang ketiga yaitu wanita lain dan hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya makan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat namun hanya sebatas uang sekolah saja yang dibayarkan oleh Penggugat sehingga kemudian karena keadaan tersebut, saksi sebagai kakak dari Tergugat memberikan bantuan modal untuk kursus menjahit dan modal usaha untuk membuka kedai menjahit agar Tergugat dapat memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya makan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat karena Tergugat yang menceritakannya kepada saksi dan ketika saksi datang untuk menemui Tergugat dimana saat itu anak-anak dari Penggugat pernah mengatakan kepada saksi : "Kami udah 2 (dua) hari tidak makan ikan mak Tua";
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah berulang kali berupaya untuk mencoba menyatukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut selalu gagal karena nasehat yang diberikan tidak pernah didengarkan;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Jalan Kemiri Medan bersama Tergugat sampai dengan sekarang ini;

2. Saksi Tiurma Nicolin Panggabean;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tersebut di Jalan Kemiri, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama yang diberi nama Destiny Rosa Feliciana Tambunan, anak yang kedua yang diberi nama Archie Tobias Tambunan dan anak ketiga yang diberi nama Arley Sebastian Tambunan;
- Bahwa setahu saksi bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya di Jalan Kemiri Medan tersebut dan sampai sekarang Penggugat sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya di Jalan Kemiri Medan tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh adanya orang ketiga yaitu wanita lain dan hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat yang menceritakannya kepada saksi dan saksi dan Tergugat pernah mendapat informasi tentang keberadaan Penggugat bahwa Penggugat dan wanita lain tersebut tinggal di Perumahan Pondok Surya kemudian saksi dan Tergugat pergi ke Perumahan Pondok Surya tersebut dan menemukan Penggugat tinggal bersama dengan wanita lain di perumahan tersebut dan dari informasi yang

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Kepala Lingkungan (Kepling), Penjaga Keamanan (sekuriti) dan tetangga Penggugat di Perumahan Pondok Surya tersebut bahwa Penggugat dan wanita lain tersebut telah sekitar hampir 2 (dua) tahun lamanya tinggal bersma di Perumahan Pondok Surya tersebut;

- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya di Jalan Kemiri Medan tersebut dan sampai sekarang Pengugat pernah pulang ke rumahnya menemui Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Jalan Kemiri Medan bersama Tergugat sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sekarang ini Tergugat membuka usaha menjahit agar Tergugat dapat memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat memiliki usaha pengangkutan/kargo (ekspedisi);

3. Saksi Warsono Hutaaruk;

- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung dari saksi sedangkan Penggugat adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Pematangsiantar kemudian lahir anak pertama yang diberi nama Destiny Rosa Felician Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di Tangerang dan di Tangerang tersebut lahir anak yang kedua yang diberi nama Archie Tobias Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan kembali tinggal di Jalan Kemiri Medan dan di Kota Medan tersebut lahir anak ketiga yang diberi nama Arley Sebastian Tambunan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya di Jalan Kemiri Medan tersebut dan sampai sekarang Penggugat sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya di Jalan Kemiri Medan tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh masalah ekonomi dan adanya orang ketiga yaitu wanita lain dan hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat telah menelantarkan anak-anaknya dan tidak pernah lagi memberikan biaya kebutuhan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat membuka usaha menjahit agar Tergugat dapat memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan saat itu saksi melihat kurangnya kasih sayang Penggugat kepada anak-anaknya dan Penggugat sering pulang pagi;
- Bahwa Penggugat juga sering mengancam anak-anaknya apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Jalan Kemiri Medan bersama Tergugat sampai dengan sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Kuasa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi maupun Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata bahwa eksepsi adalah bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah bantahan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yakni apabila gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut, yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan dalil bahwa tidaklah benar Penggugat Tinggal di Dusun IV Timur B Jl. Kemiri Komp. City A.15, Desa Tanjung Kusta, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dikarenakan sekitar tahun 2018 Penggugat meninggalkan rumah hingga saat Gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah tahu dimana Penggugat tinggal dimana sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi maupun Jawaban dari Tergugat tersebut dan demikian pula halnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi maupun Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut, ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak menyangkut tentang kewenangan (yurisdiksi) secara relatif maupun absolut dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg bahwa Eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh Tergugat kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana gugatan Penggugat tersebut didasarkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berprinsip

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena keutuhan keharmonisan rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dipergunakan menuntut perceraian terurai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alamat Tergugat adalah di Dusun IV Timur B, JL. KEMIRI KOMP. CITY A. 15, RT000/RW000, Kel/Desa TanjungGusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah didasarkan pada alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka yang menjadi patokan utama bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga seandainya pun benar bahwa Penggugat sudah tidak tinggal/beralamat di Dusun IV Timur B Jl. Kemiri Komp. City A.15, Desa Tanjung Kusta, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, namun hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena keutuhan keharmonisan rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari jumat, tanggal 11 Maret 2005, dan tanggal 3 Agustus 2006 telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor 229/Tamb/2006, yang dikeluarkan Di Pematangsiantar pada Tanggal 3 Agustus 2006;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Archie Tobias Tambunan dan Arley Sebastian Tambunan;
- Bahwa tahun 2006 niat Penggugat sangatlah besar untuk memupuk dan mensejahterakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penggugat mengambil inisiatif untuk Pindah rumah (Manjae) di Jalan Pangaribuan Kota Pematangsiantar, saat itu beberapa bulan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih akur dan romantic;
- Bahwa setelah pindah ke Jalan Pangaribuan tersebut, beberapa bulan kemudian Penggugat mulai kesulitan menghadapi sikap dari pada Tergugat dikarenakan apa yang dialami Penggugat selama pacaran berbanding terbalik pada saat tinggal bersama Tergugat semakin lama semakin ketahuan sifat dan keburukan Tergugat soal materi/ekonomi yang mengakibatkan timbul bibit bibit pertengkaran mulut ke mulut, akan tetapi Penggugat selalu sabar dan tabah untuk menyikapi Tergugat dan

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat tetap mempertahankan dan membiayai semampu Penggugat kepada isterinya;

- Bahwa tidak lama kemudian Tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ngontrak di rumah marga Lumbantoruan di Pematangsiantar Penggugat saat itu bekerja dan posisi Tergugat hanya ibu rumah tangga dan yang membiayai seluruh kebutuhan hidup semua ditanggung Penggugat, Penggugat pernah merasa terpuak hatinya melihat sifat Tergugat pada saat pulang kerja Penggugat pernah memberikan uang hasil pekerjaan Penggugat selama satu hari yaitu sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima karena menganggap uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak cukup untuk beli perlengkapan dapur dan pertengkaranpun semakin bermunculan ditengah tengah keluarga Penggugat namun dalam hal itu Penggugat selalu sabar dan tetap bekerja keras demi bertahan dan mempertahankan keluarga;
- Bahwa walaupun sering timbul pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah memberikan kejutan kepada Tergugat membelikan berupa perhiasan agar Tergugat merasa cantik dan senang dan selain itu Penggugat membelikan perlengkapan perabot seperti Lemari, springbed dan semua Penggugat lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan agar Tergugat bahagia di rumah, namun Tergugat masih terus tidak merasa puas atas tanggung jawab Penggugat dimana Tergugat selalu mempersoalkan setoran tiap hari;
- Bahwa Penggugat pernah mempertanyakan baik-baik kepada Tergugat soal lauk sayur yang dimasak Tergugat setiap hari tidak pernah berganti dan Tergugat menjawab kepada Penggugat karena setoran hanya sedikit dikasih ke Tergugat dengan alasan tidak masuk akal, adapun tujuan Penggugat menanyakan soal lauk dan sayur tersebut agar gizi makanan yang dimakan anak Penggugat dan Tergugat berganti karena anak perlu diasupi gizi 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna tapi Tergugat tidak mengindahkan masukan Penggugat dan terjadi lagi pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2007, Tergugat melarikan diri ke rumah kakaknya di Medan, lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Medan untuk membujuk Tergugat agar tidak ada lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Penggugat rela kehilangan pekerjaan demi memenuhi keinginan Tergugat tinggal di Medan;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa tidak enak dan resah karena kebutuhan hidup semakin banyak dan selama di Medan Penggugat mencoba mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak selamanya bagus tinggal bersama dengan keluarga kakak kandung dari Tergugat, dan dikarenakan Pekerjaan tidak kunjung didapat Penggugat, lalu Penggugat mencoba membujuk Tergugat untuk kembali pulang ke Siantar dan hidup rukun kembali;
- Bahwa sekitar 2007 setelah pulang ke Siantar Penggugat kembali bekerja dan memenuhi dan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Tergugat namun hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat bukan makin harmonis akan tetapi sering terjadi keributan dalam rumah tangga hingga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melarikan diri Ke Tangerang dan itupun diketahui Penggugat dari Kakak kandung Tergugat di Tangerang;
- Bahwa sekitar 2008 setelah mendengarkan Tergugat melarikan diri Ke Tangerang lalu Penggugat menyusul menemui ke Tangerang dan tinggal bersama di tangerang, pihak keluarga Tergugat mengambil Perabot yang tertinggal di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah mendengarkan informasi keberadaan Tergugat di Tangerang Penggugat masih sabar melihat sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak tau apa kemauan Tergugat, itupun Penggugat selalu sabar dan menyusul pergi ke Tangerang untuk menjumpai Tergugat dan tinggal beberapa bulan di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama enam bulan tinggal di Tangerang bersama selalu membujuk Tergugat agar rumah tangga jangan sampai pihak keluarga tau karena malu selaku orang batak, Penggugat selalu sabar tetap menafkahi Tergugat karena masih ada simpanan gaji selama bekerja di Siantar;
- Bahwa tidak lama kemudian kakak dari Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai penjaga toko HP di Mol Lipo karawaci di Tangerang, gaji tidak menetap sehingga Penggugat pulang ke Sumatera Utara karena di tangerang tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai, niat dari Penggugat timbul pulang ke Siantar mengajak baik-baik untuk bekerja di Siantar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan akan tetapi Tergugat tidak memahami kasih sayang betapa besarnya cinta kasih sayang Penggugat terhadap Penggugat dan

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau pulang saat itu ke sianjar selain itu Penggugat selalu sabar melihat sifat-sifat yang dikeluarkan oleh Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat masih tetap bersabar agar Rumah tangganya bisa rukun dan tinggal bersama lalu Penggugat berangkat lagi ke Tangerang untuk menjemput Tergugat agar hidup bersama di Sumatera lalu Penggugat menyediakan rumah tempat tinggal bersama dan perjalanan hidup rumah tangga Penggugat berjalan walaupun ada cek-cok pertengkaran soal ekonomi itupun Penggugat selalu sabar dan bahwa Penggugat mendaftarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah dan membayar biaya sekolah Penggugatlah yang menanggung seluruhnya dan begitu juga kebutuhan Isteri Penggugat dan kebutuhan rumah tangga seperti makan minum lainnya akan teteapi Tergugat selalu kurang puas dengan tanggung jawab Penggugat selaku kepala keluarga hingga timbul lagi terus menerus pertengkaran hingga 2018 namun Tergugat selalu mengalah untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat mendapat pekerjaan menjahit itupun Penggugat tidak pernah mempertanyakan kemana hasil dari jahitan Tergugat dan hasilnya tidak pernah nampak karena tidak pernah Penggugat ikut campur tentang kerjaan Tergugat dan Penggugatlah yang selalu menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk membayar biaya anak-anak sekolah dan keperluan rumah tangga;
- Bahwa demi rasa tanggung jawab Penggugat kepada keluarga terutama masa depan anak – anaka Penggugat dan Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2016 Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengurus membukakan Rekening Junior di Bank untuk tabungan anak-anak agar ada modal tabungan anak-anak nanti ketika sudah besar, akan tetapi timbul lagi Pertengkarang dimana Tergugat bukan menuruti apa anjuran Penggugat malah membuka rekening atas nama Tergugat hingga saat itu pertengkaran terus terjadi dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga hingga Penggugat merasa lelah dengan sikap tingkah laku yang tidak mau berubah, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu cek-cok tidak ada harapan lagi untuk bersatu;
- Bahwa selama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, hingga saat ini Penggugat tetap mengasuh anak seperti mengajari belajar

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan makan dan membiayai kebutuhan sekolah agar masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat terlaksana dengan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan mengemukakan dalil jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa semenjak pernikahan bibit-bibit pertengkaran sudah mulai terlihat dimana Orang tua dari Penggugat sering kali mencampuri segala urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik dalam hal keseharian bahkan sampai persoalan ekonomi yang selalu campur tangan Orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat lah yang tetap mempertahankan hubungan pasangan suami isteri walau Penggugat berulang-ulang melakukan kesalahan bahkan kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Penggugat namun Tergugat masih juga memaafkan sehingga kemudianlahir anak ke-2 (dua) dan Ke-3 (tiga), itu karena Tergugat ingin mempertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Replik dan dupliknya dimana pada pokoknya masing-masing pihak menyatakan bertetap pada pendiriannya semula sebagaimana dalam gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan maka berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya setelah itu Tergugat juga diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam menguatkan dalil gugatannya didalam persidangan telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P- 8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi Rustan Simanjuntak dan saksi Hendra Sitompul;

Menimbang bahwa demikian pula halnya Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 6 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : Saksi Elvi Hutaeruk, Saksi Tiurma Nicolin Panggabean dan Saksi Warsono Hutaeruk;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2005, dan tanggal 3 Agustus 2006 telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 229/Tamb/2006, yang dikeluarkan di Pematangsiantar pada tanggal 3 Agustus 2006 (vide Bukti P-2, Bukti T-2);
- Bahwa benar setelah menikah, pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Pematangsiantar kemudian lahir anak pertama yang diberi nama Destiny Rosa Feliciano Tambunan (Bukti P-4, Bukti T-4), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di Tangerang dan di Tangerang tersebut lahir anak yang kedua yang diberi nama Archie Tobias Tambunan (Bukti P-4, Bukti T-5), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan kembali tinggal di Jalan Kemiri Medan dan di Kota Medan tersebut lahir anak ketiga yang diberi nama Arley Sebastian Tambunan (Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-6);
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat kemudian tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya dimana Penggugat kemudian tinggal di mes tempat kerja Penggugat dan hal tersebut sudah berlangsung sekitar selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dalam gugatan Penggugat adalah agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari jumat, tanggal 11 Maret 2005, dan tanggal 3 Agustus 2006 telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 229/Tamb/2006, yang dikeluarkan Di Pematangsiantar pada Tanggal 3 Agustus 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami/ istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami/ isteri, dan tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan menuntut perceraian terurai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat putusnya perkawinan karena Perceraian didasarkan pada alasan-alasan tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1975 yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2005, dan tanggal 3 Agustus 2006 telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 229/Tamb/2006, yang dikeluarkan di Pematangsiantar pada tanggal 3 Agustus 2006;
- Bahwa benar setelah menikah, pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Pematangsiantar kemudian lahir anak pertama yang diberi nama Destiny Rosa Feliciano Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di Tangerang dan di Tangerang tersebut lahir anak yang kedua yang diberi nama Archie Tobias Tambunan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan kembali tinggal di Jalan Kemiri Medan dan di Kota Medan tersebut lahir anak ketiga yang diberi nama Arley Sebastian Tambunan;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat kemudian tidak tinggal

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya dimana Penggugat kemudian tinggal di mes tempat kerja Penggugat dan hal tersebut sudah berlangsung sekitar selama lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa benar ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat (Destiny Rosa Feliciano Tambunan, Archie Tobias Tambunan, Arley Sebastian Tambunan) tersebut tinggal di Jalan Kemiri Medan bersama Tergugat sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa apakah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terjadi di persidangan, dimana Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap tidak dapat didamaikan dan tidak ada niat untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat perkecokan dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari jawab-menjawab para pihak di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bahwa benar akibat seringkali terjadi perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya dimana Penggugat kemudian tinggal di mes tempat kerja Penggugat dan hal tersebut sudah berlangsung sekitar selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan diatas, telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana berbunyi "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa kebahagiaan di dalam rumah tangganya akibat adanya percekocokan dan pertengkaran yang mewarnai rumah tangga tersebut hingga keharmonisan di dalam rumah tangga tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak lagi terpenuhi keadaan suami isteri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling menyayangi sehingga dengan demikian tegaknya rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun dan damai serta abadi tidak akan dapat terpenuhi/tercapai, maka untuk mendukung atas hak-hak subyektif Penggugat sebagai pribadi yang bebas diluar ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan untuk menghindari ketidak jelasan status sosial Penggugat dan Tergugat dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi, maka menunjukkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa keadaan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi terlepas dari siapa yang memulai adanya permasalahan dalam perkawinan mereka, maka menurut Majelis Hakim dipandang lebih adil apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan karenanya petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat agar menyatakan dalam hukum hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : Anak pertama atas nama Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar, 16 April 2006, Anak Ke dua atas nama Archie Tobias tambunan Jenis Kelamin : Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki, tempat/tanggal lahir : Tangerang, 12 – Maret – 2009 dan Anak ketiga atas nama Arley Sebastian Tambunan, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Medan, 16 Januari 2014, berada dibawah Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat menentukan pilihannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Pematangsiantar kemudian lahir anak pertama yang diberi nama Destiny Rosa Feliciana Tambunan (Bukti P-4, Bukti T-4), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di Tangerang dan di Tangerang tersebut lahir anak yang kedua yang diberi nama Archie Tobias Tambunan (Bukti P-4, Bukti T-5), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan kembali tinggal di Jalan Kemiri Medan dan di Kota Medan tersebut lahir anak ketiga yang diberi nama Arley Sebastian Tambunan (Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-saksi-saksi, bukti surat P-3 (serupa dengan bukti surat T-6), bukti surat P-4, bukti surat T-4, bukti surat T-5, bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006, Jenis Kelamin Perempuan;
2. Anak kedua : Archie Tobias Tambunan, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Anak ketiga : Arley Sebastian Tambunan, tempat dan tanggal lahir, Medan, 16 Januari 2014, Jenis Kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur pada pokoknya bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan :

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-saksi-saksi dan bukti surat P-3 (serupa dengan bukti surat T-6), bukti surat P-4, bukti surat T-4, bukti surat T-5, telah nyata bahwa anak-anak hasil perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Archie Tobias Tambunan dan Arley Sebastian Tambunan adalah masih anak-anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga belum dapat menentukan sikapnya sendiri dan bertindak atas dirinya sendiri sehingga masih memerlukan bimbingan dan didikan orang tua untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 423K/SIP/1980 tanggal 23 Desember 1980 pada pokoknya menegaskan “dalam hal terjadinya perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya”;

Menimbang, bahwa demikian hal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/SIP/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum “bahwa bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968, yang menyebutkan “Dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975, menyebutkan “Dalam perwalian anak, Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya “;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 900 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1973, menyebutkan

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kepentingan anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang disertai pemeliharaan anak”;

Menimbang, bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat (Destiny Rosa Feliciano Tambunan, Archie Tobias Tambunan, Arley Sebastian Tambunan) tersebut tinggal di Jalan Kemiri Medan bersama Tergugat sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah ibu kandung dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas dan selain itu ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat (Destiny Rosa Feliciano Tambunan, Archie Tobias Tambunan, Arley Sebastian Tambunan) tersebut tinggal bersama-sama dan diasuh/dirawat oleh Tergugat di Jalan Kemiri Medan sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti bahwa Tergugat tersebut adalah seorang ibu yang tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas adalah masih anak-anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum dapat menentukan sikapnya sendiri dan bertindak atas dirinya sendiri sehingga masih memerlukan bimbingan dan didikan orang tua untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga berdasarkan fakta bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat (Destiny Rosa Feliciano Tambunan, Archie Tobias Tambunan, Arley Sebastian Tambunan) tersebut tinggal bersama-sama dan diasuh/dirawat oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini, maka demi kepentingan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah wajar apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Destiny Rosa Feliciano Tambunan, Archie Tobias Tambunan, Arley Sebastian Tambunan diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya hingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya namun hal tersebut tidak mengurangi Hak Penggugat untuk bertemu, memelihara dan menafkahi anak-anaknya sampai dewasa sebagaimana disebutkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan isteri

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas oleh karenanya petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 4 (empat) surat gugatannya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpai meterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dan didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyebutkan :

Ayat (1) :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Ayat (2) :

Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Pematangsiantar dan tempat terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum 4 (empat) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 5 (lima) surat gugatannya memohon agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk didaftarkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud instansi pelaksana

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang dan tempat terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut adalah juga di Kabupaten Deli Serdang, maka dengan demikian "instansi pelaksana" sebagai perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan adalah juga di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap petitum point 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi di dalam Rekonpensinya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak baik Karen selalu dicampuri oleh Orangtua dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);
- Bahwa pada saat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sedang mengandung anak ke-2 (dua) dari hasil pernikahan, dan memberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku suami, tetapi Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kopensi tidak ada memberikan biaya apapun selama mengandung anak ke-2 (dua) tersebut;

- Bahwa sejak lahir anak ke-2 (dua) karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi ingin memperbaiki Hubungan dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi mengikuti kemauan dari Tergugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi untuk kembali ke medan;
- Bahwa semenjak tahun 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat rekonsensi/Penggugat Kopensi tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi, bahkan untuk membiayai anak-anak dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi harus mencoba untuk melakukan mandiri yaitu dengan berusaha untuk menekuni Menjahit Pakaian;
- Bahwa semenjak Tahun 2017 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi berjuang sebagai Ayah dan Ibu dalam rumah tangganya, mulai dari mengurus anak-anak dan mencari makan untuk anak-anak;
- Bahwa dari hal tersebut akhirnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi membuat laporan polisi di Polrestabes Medan karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat kopensi tidak tahan lagi melihat sikap dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi yang sudah cuek sama sekali tanpa memikirkan bagaimana berlangsung hidup Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kopensi beserta anak-anaknya;
- Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu :
 - a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006 jenis kelamin perempuan; sangat trauma dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi karena di depan anak tersebut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi melakukan hal-hal yang belum wajar dilihat oleh anak;
 - b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, sangat trauma dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi karena di depan anak tersebut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kopensi melakukan hal-hal yang belum wajar dilihat oleh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014 Jenis Kelamin Laki-laki, dikarenakan anak tersebut masih berusia 8 (Delapan) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi memohon wali Asuh anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang bernama :

a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciano Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006 jenis kelamin perempuan;

b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki;

c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014 Jenis Kelamin Laki-laki;

Yang pada saat ini masih di asuh oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, ditetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensilah selaku ibu kandung sebagai walinya;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kecuali apa yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Dupliknya, yang pada pokoknya berpegang teguh pada dalil-dalilnya semula;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi maupun Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi telah mengajukan pembuktiannya masing-masing sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 (satu) gugatannya, Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi memohon agar menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 (dua) gugatannya, Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan nomor 229/Tamb/2006 tanggal 3 Agustus 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 (tiga) gugatannya, Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi memohon agar memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkuat hukum tetap kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pematangsiantar untuk didaftarkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait petitum 2 (dua), petitum 3 (tiga) gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi tersebut dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan petitum 2 (dua) gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi tersebut ternyata mengandung maksud dan tujuan yang sama dengan gugatan Penggugat kompensi (*vide* petitum 2 (dua)) yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (perceraian);

Menimbang, bahwa terkait petitum 2 (dua) dan 4 (empat) gugatan Penggugat kompensi/Tergugat dalam rekonsensi telah dikabulkan sehingga

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap kurang tepat dan berlebihan (*over boedig*) dalam amar gugatan Rekonsensi dikabulkan lagi sehingga petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 (empat) gugatannya, Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi memohon agar menyatakan dalam hukum wali asuh anak yang bernama:

- a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006 jenis kelamin perempuan;
 - b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014 Jenis Kelamin Laki-laki;
- Berada dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;
- Berada dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi

Menimbang, bahwa terkait petitum 4 (empat) gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi tersebut dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian kompensi, khususnya mengenai petitum 3 (tiga), bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi dan Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi sebagaimana disebutkan diatas adalah masih anak-anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum dapat menentukan sikapnya sendiri dan bertindak atas dirinya sendiri sehingga masih memerlukan bimbingan dan didikan orang tua untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga berdasarkan fakta bahwa ketiga anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi dan Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi yaitu Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Archie Tobias Tambunan, Arley Sebastian Tambunan tersebut tinggal bersama-sama dan diasuh/dirawat oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi sampai dengan sekarang ini, maka demi kepentingan ketiga anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi dan Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adalah wajar apabila hak pengasuhan anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi yaitu Destiny Rosa Feliciana Tambunan, Archie Tobias Tambunan, Arley Sebastian Tambunan tersebut diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi selaku ibu kandungnya hingga ketiga anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi sebagaimana disebutkan diatas diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi selaku ibu kandungnya namun hal tersebut tidak mengurangi Hak Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi untuk bertemu, memelihara dan menafkahi anak-anaknya sampai dewasa sebagaimana disebutkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan isteri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 4 (empat) gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum 5 (lima) gugatannya, Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi memohon agar menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dewasa. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Terkhusus bagi si Ayah, ia bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Republik

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi memiliki pekerjaan yaitu mengelola usaha pengangkutan (ekspedisi) milik orang tuanya dan sudah barang tentu memiliki penghasilan perbulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti tentang jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun demikian oleh karena orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka terkait petitum 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi, dengan pertimbangan bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi dengan Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonsensi tersebut adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan dan biaya demi kepentingan penghidupan dan pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum 6 (enam) gugatannya, Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi memohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian ;
- b. Suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti ;

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan ;
- d. Dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht).

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran MARI No.3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dalam provisional point 4 menyebutkan selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan didasarkan pada bukti surat atau surat tulis tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangan, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran MARI No.3 Tahun 2000 tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa petitum 5 (lima) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam ketentuan terkait putusan serta merta maka petitum 5 (lima) gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi harus ditolak;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kompensi/Tergugat kompensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat kompensi/Tergugat kompensi;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (2) RBg, bahwa biaya dalam gugatan perceraian dapat dapat diperhitungkan antara suami – isteri, maka berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi harus dihukum untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara yang harus dibayar oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Cornel Simanjuntak Resort Pematangsiantar II pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2005, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 229/Tamb/2006, yang dikeluarkan di Pematangsiantar pada tanggal 3 Agustus 2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa meterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraian pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama : Destiny Rosa Feliciano Tambunan, Tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar 16 April 2006, jenis kelamin perempuan;
 - b. Anak Kedua : Archie Tobias Tambunan, Tempat dan tanggal Lahir Tangerang, 12 Maret 2009, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. Anak Ketiga : Arley Sebastian Tambunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 16 Januari 2014, Jenis Kelamin Laki-laki;

Berada dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi dengan tidak mengurangi Hak Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, memelihara dan menafkahi anak-anaknya tersebut sampai dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. dan Hendrawab Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 16

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kuasa Penggugat serta dihadiri kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp670.000,000

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)